



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 400.10.4.5 / 05 / 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJAGA DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DESA,
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keamanan dan kebersihan Kantor Desa
Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus perlu
mengangkat Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa;
- b. bahwa dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap
tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, perlu mengangkat penjaga dan petugas
kebersihan kantor Desa Gondosari Kecamatan Gebog
Kabupaten Kudus tahun 2024 yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 23);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa Gondosari Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : NOOR ARIFIN
Jenis Kelamin : Laki - laki
Tempat, Tgl lahir : Kudus, 06 – 08 - 1976
NIK : 3319080608760007
Alamat : Desa Gondosari RT.02 RW.07 Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus

Sebagai Penjaga Kantor Desa Dan Petugas Kebersihan Kantor Desa,
Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2024;

KEDUA : Penjaga Kantor Desa dan Petugas Kebersihan Kantor Desa
sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai
berikut:

1. Menjaga Keamanan Kantor Desa selama 24 Jam;
2. Menjaga Kebersihan Gedung dan Lingkungan Kantor Desa;
3. Menyiapkan Kebutuhan Akomodasi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
4. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa;

Kewajiban dan Hak Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa:

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta berperilaku
santun;
2. Masuk kerja/kantor sesuai dengan aturan Perundang-Undangan
yang berlaku;

3. Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa berhak menerima honor sesuai kemampuan desa sebesar Rp. 2.050.000,- / perbulan;
4. Berhak pula mendapatkan tunjangan lain yang syah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Dalam hal penerimaan honor akan diberikan setiap bulannya;
6. Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa tidak mendapatkan haknya apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. Melanggar dari aturan tugas atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Penjaga dan Petugas Kebersihan Kantor Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Gondosari Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA GONDOSARI



TEMBUSAN :

1. Yth. Camat Gebog
2. Yth. Ketua BPD Desa Gondosari
3. Yang bersangkutan